

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam suatu *criminal justice* sistem maka tahap pembuktian merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena pada tahap inilah bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, atau dengan kata lain untuk memperoleh suatu kejelasan terhadap suatu peristiwa. Dalam berbagai perkara pidana, proses pembuktian menjadi menarik dan dijadikan tolak ukur bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (vonis).

Kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP bab XVI bagian ke empat (Pasal 183- Pasal 232 KUHAP). Namun dalam beberapa tindak pidana, terdapat kekhususan, yaitu pembuktian terbalik dan salah satu perkara yang menggunakan proses pembuktian terbalik yaitu tindak pidana pencucian uang.

Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apapun di Indonesia. *Trend* perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi

merupakan sesuatu yang biasa seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan korupsi ditempatkan paling pertama dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut dengan TPPU merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan atau property yang berasal dari hasil tindak pidana, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah tanpa terdeteksi atau diketahui bahwa aset atau harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal atau tidak sah. Dari pengertian tentang pencucian uang sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan asal terciptanya TPPU.¹

Melihat korupsi serta pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

¹ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Jakarta, MQS Publishing, 2005) hlm. 9.

harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik.

TPPU berasal dari adanya suatu perbuatan pidana yang didalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melawan hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan. Dalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku dan korban, apabila ada pelaku dan korban saja belum merupakan tindak pidana, harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum, sehingga terjadi suatu tindak pidana.²

Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang ditujukan terhadap korban pelaku tindak pidana, maka timbul akibat. Akibat dan tindak pidana terhadap manusia dapat berupa rasa sakit, rasa terhina, rasa kehilangan sesuatu benda, sampai hilangnya nyawa manusia. Akibat dari tindak pidana terhadap manusia dapat berupa rusaknya benda, tidak dapat dipakainya suatu benda, berubahnya suatu benda, timbulnya suatu benda. Dari semua akibat yang timbul dan bila akibat tersebut yang berupa uang atau menghasilkan uang, dan uang tersebut disimpan didalam tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh peraturan yaitu bank, atau penyedia jasa keuangan maka barulah timbul awal pencucian uang.³

² *Ibid*, hlm. 37

³ *Ibid*, hlm. 37

Kasus pencucian uang sangat sulit untuk dideteksi dan diketahui keberadaannya. Meskipun sudah diketahui belum tentu kasus tersebut dapat terselesaikan, karena sulitnya membuktikan bahwa uang tersebut hasil dari tindak pidana. Metode yang dapat digunakan adalah dengan beban pembuktian terbalik, yaitu dengan menciptakan *presumption of guilt* atau pernyataan bersalah, sehingga terdakwa sendiri yang membuktikan dirinya tidak bersalah.

Perkara no. 1454 K/PID.SUS/2011 merupakan yurisprudensi yang pertama kali menerapkan sistem pembuktian terbalik dimana si Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta yang diduga sebagai hasil tindak pidana dari korupsi dan pencucian uang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis ingin melakukan suatu penelitian tentang implementasi proses pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai teori-teori pembuktian pidana, proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana, alat bukti serta teori pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku pada saat proses peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Namun karena Undang-Undang tersebut telah di cabut dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dalam menjawab permasalahan, Penulis akan menggunakan analisa berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum dengan judul: **“PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011”**

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana penerapan ajaran pembuktian dalam perkara Tindak Pidana pencucian uang pada Nomor putusan 1454 K/PID.SUS/2011?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan berpedoman pada pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Penerapan ajaran pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang pada nomor putusan 1454 K/PID.SUS/2011.

D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan

kebenaran, baik oleh hakim penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak di perkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa, tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar, diluar dari undang-undang karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut pasal 184 KUHAP.⁴ Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang berarti suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, ditambahkan awalan dan akhiran pe-an yang berarti proses, perbuatan atau cara membuktikan. secara terminology berarti usaha yang menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di pengadilan.

2. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan siding pengadilan ,banding,kasasi, dan peninjauan kembali.*(Jkrt:sinar grafika,2000) hlm 252-253

3. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini⁵.
4. PPATK adalah singkatan dari kata Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. PPATK ialah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang⁶.
5. Requisitoir adalah surat yang dibuat dan diajukan Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya alat-alat bukti di persidangan yang memuat uraian tentang tindak pidana dakwaan, fakta-fakta yang di dapat, analisis hukum terhadap fakta-fakta dan pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang terbukti atau tidaknya dakwaan serta permintaan pada majelis yang berisi tuntutan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah yang diikuti ppidanaan atau pembebasan terdakwa.

E. METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai atau yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang *Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

⁶ Ibid.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah “deskriptif”, karena penulis mengkaji, menguraikan serta memberi gambaran mengenai sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi menurut sistem peradilan di Indonesia, dengan memberikan dan menguraikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

3. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, berupa Undang-Undang dan Putusan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003

- 5) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku, majalah atau literatur-literatur hukum serta media masa yang ada, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang sejarah tindak pidana pencucian uang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sistem peradilan terpadu (*criminal justice system*) dan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB III SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Bab ini berisi mengenai uraian penjelasan tentang sistem pembuktian terbalik dalam perkara pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang ditinjau menurut sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

BAB IV ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai uraian kasus dan analisis yuridis atas putusan perkara nomor 1454 K/PID.SUS/2011.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan bisa dijadikan solusi bagi permasalahan yang dibahas